



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF THE JUDICIAL DECISIONS ON  
CHILDREN'S OFFENSE OF PERSECUTION  
(Verdict Number: 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm)***

**EKA PUJI LESTARI  
NIM. 140710101244**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF THE JUDICIAL DECISIONS ON  
CHILDREN'S OFFENSE OF PERSECUTION  
(Verdict Number: 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm)***


**EKA PUJI LESTARI  
NIM. 140710101244**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

### MOTTO

“Hai orang-orang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 86.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Joko Supriyadi dan Ibunda Sulistyorini yang tak pernah putus memberikan doa, motivasi, perhatian dan limpahan kasih sayang serta dukungan yang tulus dan juga kedua adik yang saya sayangi ananda Shofian Dwi Pujo Santoso dan Tri Handono Sianturi yang selalu memberikan support serta doa yang melimpah kepada penulis.
2. Guru-Guru sejak Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF THE JUDICIAL DECISIONS ON  
CHILDREN'S OFFENSE OF PERSECUTION  
(Verdict Number: 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm)***

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**EKA PUJI LESTARI  
NIM. 140710101244**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 29 April 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Echwan Iriyanto S.H., M.H.**

**NIP. 196204111989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Halif, S.H., M.H.**

**NIP: 197907052009121004**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF THE JUDICIAL DECISIONS ON  
CHILDREN'S OFFENSE OF PERSECUTION  
(Verdict Number: 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm)***

Oleh :

**EKA PUJI LESTARI  
NIM. 140710101244**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Echwan Iriyanto S.H., M.H.**

**NIP. 196204111989021001**

**Halif, S.H., M.H.**

**NIP. 197907052009121004**

**Mengesahkan:  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

**Hari** : **Senin**

**Tanggal** : **13**

**Bulan** : **Mei**

**Tahun** : **2019**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP: 196506031990022001**

**NIP: 197004281998022001**

**Panitia Anggota Penguji :**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**

**NIP. 196204111989021001**

.....

**Halif, S.H., M.H.**

**NIP. 197907052009121004**

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA : EKA PUJI LESTARI**

**NIM : 140710101244**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 April 2019

Yang menyatakan,

**EKA PUJI LESTARI**

**NIM. 140710101244**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dengan penuh kesabaran, memberikan arahan, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan yang padat;
3. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan serta bimbingan dengan sabar, kepada penulis ditengah kesibukan beliau;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji atas masukan demi kesempurnaan dan terselesaikannya karya tulis ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji yang memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember secara keseluruhan dalam setiap perkuliahan yang telah memberikan dan

membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama dibidang hukum secara baik dan penuh kesabaran;

7. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan hingga terselesaikannya karya tulis ini;
8. Ayahanda tercinta Joko Supriyadi dan ibunda tercinta Sulistyorini serta kedua saudara saya tercinta yaitu Shofian Dwi Pujo Santoso dan Tri Handono Sianturi yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat dan motivasi yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini;
9. Kakek Slamet Riyanto, nenek Suprihatin dan seluruh keluarga besar sebagai alasan untuk tetap semangat dan memberikan do'a, nasehat, dukungan serta kepercayaan sehingga apa yang penulis penulis cita-citakan dapat terwujud;
10. Sahabat-sahabat saya Mega Sophia, Risti Prillicalista, Yesi Nurmantiyasari dan Bintari Puspa terimakasih untuk tetap memberikan semangat hingga hari ini dan menjadi bagian dalam hidup penulis;
11. Seluruh teman-teman *Criminal Law Student Association* (CLSA) Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014 khususnya jurusan Penegakan Hukum Pidana yang telah ikut membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ini;
12. Teman-teman Organisasi *Future Leader for Anti Corruption* (FLAC) Regional Jember;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tegalwaru, Mayang.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, doa, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua yang khususnya bagi penulis.

Jember, 3 April 2019

Penulis

## RINGKASAN

Terdakwa bernama Oki Afriyanto berumur 20 tahun yang beralamat di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi korban Hengki Irawan dan teman-temannya Jimi, Tiar, Rudi, Aan dan Wahyu berkumpul disimpang pasar Desa Talang Pauh dengan tujuan mengajak terdakwa berkelahi, lalu datanglah terdakwa Oki yang kemudian meminta saksi korban Hengki untuk mendekat kearah bengkel, namun saksi korban dan teman-temannya tidak mau. Karena merasa kesal maka kemudian terdakwa menaiki mobil truk yang dibawanya mengarahkan ke posisi saksi korban dan teman-temannya, karena posisi saksi Jimi yang paling dekat dengan truk sehingga melompat ke arah siring sedangkan truk tersebut lurus hingga menabrak warung, terdakwa turun dari truk dan memukul saksi korban Hengki dibagian wajah dan saat yang sama datang saudara Oldi dari arah dalam warung yang ikut memukul dibagian muka dan kepala dengan tangan kosong.

Permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini **Pertama** Apakah dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di buat oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. **Kedua** Apakah Pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm telah sesuai jika ditinjau dari tujuan pidanaaan.

Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah **Pertama**, untuk menganalisis kesesuaian dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dibuat penuntut umum dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. **Kedua**, untuk menganalisis kesesuaian pidanaaan yang dijatuhkan oleh hakim jika ditinjau dari tujuan pidanaaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Metode penulisan yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), pendekatan yang digunakan

ada 2 (dua) metode, **Pertama** melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. **Kedua** pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan melihat beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan teori-teori dakwaan, teori tindak pidana penganiayaan terhadap anak, teori pemidanaan, teori pertimbangan hakim, teori putusan hakim, serta yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian skripsi ini adalah **Pertama**, dakwaan Penuntut umum dalam putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm tidak jelas, sebagaimana ketentuan syarat-syarat penyusunan surat dakwaan yang harus meliputi cermat, jelas dan lengkap dilihat dari susunan dakwaan kesatu primair Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam unsur pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah disebutkan unsur penyertaan sehingga tidak perlu lagi *juncto* (jo) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sifat ketelitian dibutuhkan lebih kepada penggunaan bahasa yang sederhana dan kalimat yang efektif, singkat dan tidak berbelit-belit tanpa menimbulkan kekaburan dari inti pasal yang didakwakan. Sehingga dakwaan dapat dikatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3). **Kedua**, Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm ditinjau dari teori pemidanaan pada umumnya, bahwa pengenaan pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib masyarakat sebagai tujuan dan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan. Namun, dalam penerapan pemidanaan belum memenuhi tujuan pemidanaan karena dianggap terlalu ringan mengingat anak sebagai korban yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap hak-haknya sebagaimana yang tertuang dalam kondideran undang-undang Perlindungan Anak.



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	9
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	12
2.1.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	13
2.1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Penganiayaan terhadap Anak.....	14

2.2 Surat Dakwaan .....	16
2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan.....	16
2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	19
2.3 Unsur-unsur Pasal yang didakwakan.....	23
2.3.1 Unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .....	23
2.3.2 Unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP .....	24
2.3.3 Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP .....	26
2.4 Penyertaan Tindak Pidana dan Ruang Lingkupnya .....	26
2.4.1 Pengertian penyertaan tindak pidana .....	26
2.4.2 Pembagian Penyertaan dalam Hukum Pidana.....	28
2.5 Pidana dan Pemidanaan .....	29
2.5.1 Pengertian Pidana .....	30
2.5.2 Pengertian dan Tujuan Pemidanaan.....	32
2.5.3 Jenis-jenis Pemidanaan .....	33
2.5.4 Teori-teori Pemidanaan.....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Dakwaan Kesatu Primair Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di buat Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.....	36
3.2 Pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan.....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
4.1 Kesimpulan .....	74
4.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor  
142/Pid.Sus/2017/PN.Agm





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masa anak-anak merupakan masa yang paling menyenangkan dimana mereka tumbuh dan berkembang dengan menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk bermain dan belajar. Kita pasti pernah melihat ketika anak-anak tersebut sedang bermain, mereka sangat menikmati masa bermainnya, anak-anak dengan karakter polosnya selalu berbahagia ketika bermain, tidak terlihat diraut wajahnya suatu beban apapun, sangat menikmati masa pertumbuhannya yang menyenangkan, karena memang benar masa anak adalah masa mereka untuk bermain, karena dengan bermain, secara tidak langsung ia belajar mengenali kehidupan dan lingkungannya.

Setiap anak memiliki kesempatan yang sebebas-bebasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun dalam hal interaksi sosialnya<sup>2</sup>. Mereka bebas untuk melakukan hal apapun sebagai proses dan media untuk belajar dan mengenali lingkungan sekitar dalam masa pertumbuhannya selama hal tersebut tidak merugikan orang lain, demi terciptanya suatu generasi penerus yang mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan hidup manusia terutama bagi bangsa dan negara<sup>3</sup>.

Dilihat dari faktor usia dan fisik anak, kedudukan anak berada pada posisi rawan yang kurang menguntungkan sehingga memiliki resiko besar untuk mengalami gangguan dan masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisiknya, hal tersebutlah yang mengakibatkan ia mudah untuk disakiti secara fisik oleh orang dewasa. Terlepas dari itu faktor lain yang mempengaruhi yaitu seperti berasal dari kalangan keluarga yang miskin, berasal dari suatu daerah yang terpencil, berasal dari keluarga broken home atau

---

<sup>2</sup> Lihat : Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 34

<sup>3</sup> Lihat : Penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

bahkan faktor cacat fisik atau mental yang ia bawa sejak lahir<sup>4</sup>, turut menjadikan alasan dari seorang anak untuk mendapat gangguan secara psikologis (mental), sosial, maupun fisik.

Tindak pidana kekerasan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum secara materiil, yaitu perbuatan yang melawan hukum menurut isinya dan tindakan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang tanpa dasar yang sah<sup>5</sup> dan merupakan salah satu faktor penghambat tidak terpenuhinya hak anak dimana perbuatan tersebut dapat memberikan efek buruk terhadap kondisi psikis maupun psikologis anak karena selain melanggar hak asasi manusia juga dapat mengganggu perkembangan anak dalam hal untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia karena sehingga perlunya mendapat suatu perlindungan. Perlindungan terhadap anak diperlukan sebagai suatu aturan yang khusus diberikan terhadap hak-hak anak agar dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan perlakuan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>6</sup>.

Perlindungan serta pemenuhan hak yang menjunjung tinggi hak asasi dari anak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian disebut dengan UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan Pasal 28G ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Selain itu untuk mendukung dalam upaya perlindungan terhadap anak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian telah diperbarui dengan Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm.2.

<sup>5</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.45

<sup>6</sup> Soetodjo Wirdjono, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 67

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berisi : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu dalam undang-undang ini dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi,
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- c. Penelantaran,
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya”.

Sedang dalam Pasal 76C, yaitu : “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Pengenaan pasal yang tepat merupakan sebagai upaya yang diharapkan akan memberikan perlindungan terhadap korban maupun calon korban kejahatan dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya yang telah dilakukan sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku yang secara sah telah melanggar hukum, hal tersebut sesuai dengan kebijakan kriminal (hukum pidana) yang menurut Romli Atmasasmita penyesuaian perkembangan kejahatan saat ini konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, yang menyatakan adanya hubungan timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum dengan menggunakan sarana penal sebagai pendekatan dalam penanggulangan kejahatan tersebut<sup>7</sup>.

Selain itu pengenaan pasal yang tepat yang di maksudkan adalah kesesuai pasal yang diterapkan tanpa menimbulkan pertimbangan berulang-ulang terhadap

---

<sup>7</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 27

unsur perbuatan untuk dilakukan penuntutan didalam persidangan, yang dapat membedakan antara pertanggungjawaban antara pelaku yang satu dengan yang lain. Apabila membahas mengenai penerapan pasal dalam tindak pidana, maka hal ini ada kaitannya dengan penuntutan dengan kewajiban mengajukan surat dakwaan. Yang mana surat dakwaan memuat pasal-pasal sebagai acuan dapat dilakukannya penuntutan memiliki kedudukan yang penting dalam pemeriksaan perkara di Persidangan dan pedoman untuk mengambil putusan yg akan dijatuhkan<sup>8</sup>.

Dari perumusan suatu pasal tindak pidana tersebut digunakan untuk menentukan tersangka yang dianggap telah memenuhi persyaratan hukum pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Sebagaimana penegakan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat umum apabila hukuman yang diberikan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan baik dalam hal penjabaran aparatur hukum, pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya. Diterapkannya hal tersebut untuk mencegah seseorang mengulangi maupun mencegah seseorang berbuat hal berupa tindak pidana. Yang dimaksudkan dengan setimpal dengan kesalahan dapat diartikan sebagai keadilan dan kebenaran, kebenaran dapat dilaksanakan oleh aparat penegakan hukum dan pemahaman yang seksama baik dari ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi yang ada.

Pertimbangan hukum oleh hakim juga harus memenuhi unsur keadilan dan perlindungan terhadap korban dimana korban anak disini sebagai generasi penerus bangsa dan negara yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri, perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak

---

<sup>8</sup> Tolib Effendi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 141



Anak<sup>9</sup>. Selain itu untuk mendukung dalam upaya perlindungan terhadap anak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan hak anak dilindungi dari segala bentuk tindakan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, sehingga apabila dilanggar maka terdapat beberapa peraturan pidana yang mengatur berkaitan dengan hal tersebut, termasuk didalamnya dalam hal kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat dilakukannya pemerkosaan atau perbuatan cabul diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam pasal Pasal 80. Dalam Pasal 80 ayat (1), berbunyi: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Meskipun telah dibentuk regulasi yang sedemikian rupa demi memberikan perlindungan terhadap anak hal tersebut tidaklah memberikan efek yang signifikan justru semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak sebagaimana masih banyaknya pemberitaan mengenai kasus kekerasan terhadap anak yang disiarkan baik melalui media elektronik maupun media cetak. Penegakan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat umum apabila hukuman yang diberikan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan baik dalam hal penjabaran aparaturnya, pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya. Diterapkannya hal tersebut untuk mencegah seseorang mengulangi maupun mencegah seseorang berbuat hal berupa tindak pidana.

Terdapat perkara anak dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm yang menarik untuk dikaji secara mendalam, terkait penerapan pasal dalam dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perlindungan

---

<sup>9</sup> Lihat : Penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan penjatuhan pidana selama 5 (lima) bulan penjara. Adapun kasus posisi secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut, bahwa pada hari sabtu 18 maret 2017, korban Hengki Irawan dan teman-temannya yaitu Jimi, Tiar, Rudi, Aan dan Wahyu berkumpul di simpang pasar Desa Talang Pauh untuk mengajak berkelahi terdakwa Oki Afriyanto, yang sebelumnya telah ditelepon untuk datang menemui korban, kemudian terdakwa Oki meminta korban mendekat kearahnya, namun korban Hengki dan teman-temannya tidak menuruti permintaan terdakwa, karena tersulut emosi terdakwa naik keatas mobil truknya dan diarahkan ke korban Hengki dan teman-temannya. Namun, mobil truk tidak mengenai korban Hengki hanya saja menabrak warung hingga berhenti dan mengakibatkan saksi korban Jimi jatuh kedalam siring. Setelah mobil berhenti terdakwa Oki turun dari mobil truk dan memukul korban Hengki dibagian wajah, lalu datang saksi Oldi dan ikut serta memukul dibagian muka dan kepala dengan tangan kosong, melihat korban dipukuli terdakwa dan saksi Oldi banyak warga datang untuk meleraikan kejadian tersebut, lalu saksi Rudi dan Jimi membawa pergi korban Hengki dari tempat kejadian dan tak lama kemudian pihak Kepolisian Pondok kelapa datang dan setelahnya saksi korban melaporkan kejadian kekerasan yang menimpanya.<sup>10</sup>

Terhadap perbuatan terdakwa tersebut, Penuntut umum mendakwakan dakwaan alternatif, dakwaan Kesatu Primair dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pada pokoknya Penuntut umum menggunakan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP untuk menjerat perbuatan terdakwa, terhadap penerapan pasal tersebut apabila ditinjau bahwa sejatinya Pasal 80 ayat (1) dengan mencermati norma dalam pasal tersebut sudah menunjukkan adanya perbuatan penyertaan dalam diri terdakwa. Apakah penggunaan Pasal 80 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP?

Isu hukum kedua, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana juga harus memperhatikan perlindungan terhadap korban dengan tujuan sebagai bentuk

---

<sup>10</sup> Lihat: Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm

perlindungan korban anak dengan kewajiban untuk mendapat perlindungan, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku terhadap korban bukanlah suatu bentuk pertanggungjawaban atas kerugian atau penderitaan yang telah dialami oleh korban secara langsung dan kongkret, tetapi lebih terhadap kepada bentuk pertanggungjawaban yang bersifat pribadi atau individual. Bahwa status terdakwa Oki Afriyanto sebagai orang dewasa yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak atas ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Anak sehingga pemidanaan selama 5 bulan yang telah dijatuhkan terhadapnya apakah telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam sistem pemidanaan di negara kita? Di sisi lain dalam Pasal 51 ayat (2) Rancangan KUHP, salah satu yang wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan pemidanaan adalah mengenai pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan pengaruh dari tindak pidana baik terhadap keluarga korban maupun terhadap korban itu sendiri<sup>11</sup>.

Atas dasar pemikiran hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah dakwaan kesatu primair Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di buat oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP?
2. Apakah pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm telah sesuai jika ditinjau dari tujuan pemidanaan?

---

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 9

### 1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis kesesuaian dakwaan kesatu primair Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di buat oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pidanaaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm jika ditinjau dari tujuan pidanaaan.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan dan penyusunan karya ilmiah untuk mencari kebenaran yang menunjukkan adanya suatu hubungan dari suatu pernyataan atau putusan sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan atau putusan tersebut benar ataupun salah dilihat dari pernyataan atau putusan tersebut sesuai dengan sistem pernyataan-pernyataan, aturan, etika dan nilai yang telah ditentukan sesuai berupa ketetapan-ketetapan atau larangan<sup>12</sup>.

Tujuan penggunaan metode adalah untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis dan kesimpulan yang diperoleh tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ini diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 30



hukum yang sedang dihadapi.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisa mengenai kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm. Tipe penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu suatu spesifikasi penelitian hukum yang menggunakan aturan hukum dengan menerapkan aturan-aturan, norma-norma dan hukum positif yang berlaku. Penelitian *yuridis normatif* dalam kajiannya menggunakan aturan hukum formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang bersifat konsep teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Cases Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komparatif/perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya yang dijadikan sebagai legislasi dan regulasi.<sup>15</sup> Pendekatan konseptual karena peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dengan membangun suatu konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>16</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi mengenai apa yang menjadi keharusan untuk dilakukan. Data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data primer dan sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 137

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 177

mendukung untuk memperjelas data primer. Dari bahan hukum tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu:

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder yang dapat berupa buku, jurnal atau artikel, yang mana buku-buku, jurnal atau artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.<sup>17</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Langkah untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan,
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.198

- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan,
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa langkah yang telah disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki diatas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Selanjutnya langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm untuk menentukan isu hukum dan kemudian menetapkan rumusan masalah yang akan dibahas. Dalam melakukan telaah isu hukum maka penulis menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan khusus untuk menjawab permasalahan yang diajukan yang nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 214-215

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo<sup>19</sup> dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, menyatakan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “penganiayaan” yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Selain itu R. Susilo dalam bukunya juga memberikan contoh dari “perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan”, yaitu:

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga ia basah, menyuruh orang berdiri di teriknya matahari, dan sebagainya.
2. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul menempeleng, dan sebagainya.
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Dimana keseluruhan perbuatan tersebut menurut R. Soesilo, perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Semisal seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya hal tersebut merupakan perbuatan yang sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan kosong memukul anaknya di bagian pantat, karena anak tersebut nakal. Hal ini pun juga merupakan sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi

---

<sup>19</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, hlm. 245

perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, kedua peristiwa tersebut apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan orang lain, atau seorang bapak yang mengajar anaknya dengan memukul menggunakan sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sebagai penganiayaan.

### 2.1.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain<sup>20</sup>.

Meskipun didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa : “Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Jakarta : Sinar Grafika, .hal. 6

<sup>21</sup> R Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 98.



Sedangkan untuk jenis Tindak Pidana Penganiayaan menurut sistemisasi tindak pidana dalam KUHP diatur dan dirinci sebagai berikut :

- a) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), yang terdiri dari:
  - 1) Penganiayaan biasa
  - 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
  - 3) Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
- b) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
- c) Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), yang terdiri:
  - 1) Yang dapat mengakibatkan luka berat
  - 2) Yang dapat mengakibatkan mati
- d) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), yang terdiri :
  - 1) Yang dapat mengakibatkan luka berat
  - 2) Yang dapat mengakibatkan mati
- e) Penganiayaan berat dan berencana (Pasal 355 KUHP), yang terdiri :
  - 1) Penganiayaan berat dan berencana
  - 2) Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan matinya orang<sup>22</sup>.

### **2.1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Penganiayaan terhadap Anak**

#### **a. Penganiayaan terhadap anak**

Penganiayaan atau yang biasa disebut dengan melakukan kekerasan merupakan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan perbuatan yang menyerupai hal tersebut dimana yang mengakibatkan orang jadi pingsan atau tidak berdaya.<sup>23</sup>

Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan menyakitkan baik secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi terhadap diri anak secara komersial yang menimbulkan suatu cedera/kerugian secara nyata ataupun potensial terhadap kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, kesehatan anak dan menyakiti martabat anak. Yang dilakukan dalam konteks tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 50–51.

<sup>23</sup> R.Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 98

terhadap diri anak dengan orang tua, wali, anggota keluarga, masyarakat bahkan pemerintah.

Fontana pada tahun 1971 menyatakan bahwa yang termasuk sebagai kekerasan terhadap anak (*child abuse*) yaitu malnutrisi dan menelantarkan anak merupakan awal dari gejala perlakuan salah dan penganiayaan fisik berada pada stadium akhir yang paling berat dari tingkatan perlakuan salah oleh orang tuanya atau pengasuhnya. Yang dimaksud dengan *child abuse* dan *neglect* adalah perlakuan salah terhadap fisik dan emosi anak, menelantarkan pendidikan dan kesehatannya dan terjadinya kekerasan seksual pada anak.<sup>24</sup>

Pengertian kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.<sup>25</sup>

b. Ruang lingkup penganiayaan/kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak-anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Pengelompokan kekerasan terhadap anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Physical abuse* (Kekerasan fisik), yang menunjukkan pada cedera yang terdapat pada tubuh anak, yang disebabkan bukan karena kecelakaan melainkan cedera yang diakibatkan hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang. Contoh: dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, dicekik, direndam, didorong, dilempar, dipukul dll.
- b. *Emotional abuse* (Kekerasan emosional), merujuk pada keadaan dari orang tua/wali yang gagal dalam menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perbuatan yang termasuk dalam kekerasan emosional seperti: tidak memperdulikan, diskriminasi, menyorot, mengancam atau secara terang-terangan menolak anak tersebut.

---

<sup>24</sup> Soetjningsih, 1995, *Tumbuh Kembang Anak*, Jakarta: EGC, hlm. 156.

<sup>25</sup> Lihat : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Loc. Cit*, hlm. 4.

- c. *Sexual abuse* (Kekerasan anak secara seksual), setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan yang menimbulkan penderitaan cedera fisik atau tanpa penyerangan yang mengakibatkan penderitaan trauma emosional. Contoh: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, oral sex, diperkosa dll.
- d. *Social abuse* (Kekerasan secara sosial), dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.<sup>26</sup>

## 2.2 Surat Dakwaan

Undang-undang tidak memberikan deskripsi mengenai pengertian surat dakwaan, hanya menyebutkan syarat-syarat dari pembuatan surat dakwaan. Penyebutan surat dakwaan dalam perkara pidana sama halnya dengan surat gugatan dalam perkara perdata, dimana melalui surat tersebutlah hakim dapat merumuskan serta menetapkan sementara suatu perkara. Meskipun surat dakwaan bukan merupakan keputusan akhir dalam sebuah persidangan, namun keberadaan surat dakwaan dalam persidangan merupakan gambaran umum kronologi dari suatu perkara pidana.

### 2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar berita acara pemeriksaan (BAP) yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>27</sup>

Pengertian surat dakwaan dapat ditemukan berdasarkan penuturan dari para ahli hukum. Pengertian surat dakwaan menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Menurut Karim Nasution, Tuduhan (baca dakwaan) adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang

---

<sup>26</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 3

<sup>27</sup> Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Cetakan III, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 29.



merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Surat dakwaan merupakan inti dari pemeriksaan di persidangan, karena hakim memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum, dan berdasarkan surat dakwaan ini juga perkara dilimpahkan ke pengadilan.<sup>28</sup>

2. Menurut M. Yahya Harahap, membuat pengertian umum tentang surat dakwaan sebagai sebuah surat akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan para terdakwa dan surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>29</sup>
3. Menurut A. Soetomo, surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau yang disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dan undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul terdakwa pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>30</sup>
4. Menurut Mr. I.A. Negerburgh, surat dakwaan adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang, pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 140.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: P.T. Alumni, Cetakan II, hlm. 91.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 91-92.

Sebagai sebuah akta, surat dakwaan memiliki syarat-syarat untuk dapat diajukan dalam sidang pengadilan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu apa yang disebut dengan syarat formal dan syarat materiil dalam penyusunan surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat Formil

Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan, bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.<sup>32</sup>

2. Syarat Materiil

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan, surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Jika tidak memenuhi syarat materiil maka oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum, hal ini telah diatur dalam Pasal 143 ayat (3) yang menyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Mengingat bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan, maka perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut:

a. Cermat

Artinya ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak dapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

---

<sup>32</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm 142.

Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum diharuskan untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di persidangan.<sup>33</sup>

b. Jelas

Artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.<sup>34</sup>

c. Lengkap

Artinya uraian surat dakwaan harus mencakupi semua unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam syarat materiil di sebutkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan tempat (*Locus Delicti*) dan waktu (*Tempus Delicti*) dilakukannya tindak pidana secara lengkap dan benar. Oleh karena itu, dalam Surat Dakwaan sering dicantumkan kalimat: “..... atau setidaknya-tidaknya di tempat lain (tertentu) yang masih dalam kekuasaan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri ...”. Dan untuk masalah waktu sering dicantumkan kalimat: “..... atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain/tertentu pada bulan Januari tahun .....” dan atau dalam bentuk penyesuaian kalimat lainnya.<sup>35</sup>

### 2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Setelah Penuntut Umum menguasai materi perkara dan ketentuan perundang-undangannya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk surat dakwaan yang paling tepat dipakai dalam suatu perkara. Menentukan surat dakwaan juga penting untuk keberhasilan suatu penuntutan, oleh karena itu harus dilakukan dengan hati-hati. Ada beberapa macam bentuk surat dakwaan, yaitu:

---

<sup>33</sup> Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, , Malang: Setara Press, Cetakan I, hlm. 73-74.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>35</sup> *Ibid*,

### 1. Surat Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja dan pada umumnya tidak terdapat unsur penyertaan di dalam tindak pidana yang dilakukan ataupun perbarengan tindak pidana. Surat dakwaan tunggal disusun apabila penuntut umum yakin dengan perbuatan terdakwa, keyakinan tersebut muncul karena perkara yang dihadapi adalah perkara yang sederhana dan tindak pidana yang dilakukan jelas dan sederhana sehingga kemungkinan dakwaan tidak tepat dikenakan sangat kecil. Apabila penuntut umum ragu dengan perbuatan terdakwa dan ragu dalam menentukan tindakan pidana yang dikenakan, maka penuntut umum disarankan untuk merumuskan surat dakwaan dalam bentuk yang lain.<sup>36</sup>

### 2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini disusun apabila tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Keraguan tersebut muncul karena perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memiliki kemiripan unsur atau kedekatan unsur dengan tindak pidana lain akan tetapi bukanlah suatu perbarengan tindak pidana.<sup>37</sup>

Sebagai contoh misalnya penuntut umum masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan. Jadi, dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” diantara delik-delik yang didakwakan.<sup>38</sup>

### 3. Surat Dakwaan Subsider

Dalam dakwaan ini terdakwa didakwakan lebih dari satu dakwaan, tetapi pada prinsipnya ia hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja. Maka sebagai konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu dakwaan telah terbukti, dakwaan-dakwaan selebihnya tak perlu dibuktikan lagi.

---

<sup>36</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 145.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 145-146.

<sup>38</sup> Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, hlm. 128

Di dalam surat dakwaan Subsider penyusunan dakwaan disusun dari yang memiliki ancaman sanksi pidana paling berat sampai yang paling ringan. Dakwaan yang memiliki ancaman sanksi pidana paling berat disebut dengan dakwaan primer, kemudian yang memiliki ancaman sanksi pidana lebih ringan disebut dakwaan Subsider. Apabila diberikan dakwaan lain agar terdakwa dapat terjerat oleh salah satu dakwaan yang disusun, disebut dakwaan lebih Subsider. Di bawah lebih subsider disebut dakwaan lebih Subsider lagi, dan seterusnya. Jadi apabila disusun dalam bentuk urutan akan berbentuk sebagai berikut :

- Dakwaan Primer
- Dakwaan Subsider
- Dakwaan Lebih Subsider
- Dakwaan Lebih Subsider Lagi
- Dan seterusnya<sup>39</sup>

#### 4. Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan kumulatif ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedang tindak pidana-tindak pidana itu harus dibuktikan keseluruhannya sebab tindak pidana-tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap dakwaan satu demi satu, jika dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan kalau dakwaan yang lain tak terbukti harus dibebaskan. Demikian pula kalau satu dari dakwaan tersebut dibatalkan, maka dakwaan mengenai perbuatan lainnya masih berlaku. Biasanya dalam bentuk dakwaan kumulatif ini dipakai istilah: kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>40</sup>

Misalnya: Kesatu (ke-I) seseorang terdakwa didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP), Kedua (ke-II) melakukan perbuatan melawan petugas (Pasal 214 KUHP), dan seterusnya. Antara dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga masing-masing berdiri sendiri.

---

<sup>39</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 147.

<sup>40</sup> Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Ahmad, *Op.Cit*, hlm 129



## 5. Surat Dakwaan Kombinasi atau Campuran

Bentuk dakwaan campuran ini sebelumnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun subsider. Jadi, terdakwa di samping didakwakan secara kumulatif, masih didakwakan secara alternatif maupun subsider.<sup>41</sup>

Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan dengan bentuk lapisannya, yaitu bila lapisannya bersifat subsideritas, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapisan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti. Akan tetapi, bila lapisannya terdiri dari sifat alternatif, pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.<sup>42</sup>

Contoh : bentuk gabungan antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif, misalnya terjadi pada dua kasus. Kasus I dibuat dalam bentuk tunggal dan kasus II dibuat dalam bentuk alternatif. Kemudian dua bentuk surat dakwaan itu dikombinasikan menjadi bentuk kumulatif. Karena bentuk tunggal dan alternatif dikombinasikan secara kumulatif, maka tindak pidana dalam dakwaan tunggal wajib dibuktikan beserta salah satu (memilih) tindak pidana dari dakwaan alternatif. Format dakwaannya sebagai berikut:<sup>43</sup>

KESATU

Pasal: 311 ayat (1) KUHP

KEDUA

- Pasal : 362 KUHP

ATAU

- Pasal : 372 KUHP

Berdasarkan penelitian kasus ini mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak bentuk dakwaannya merupakan bentuk dakwaan kombinasi atau campuran. Sebagai dasar upaya hukum atas analisis yuridis atau pembuktian dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 130.

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 124-125.

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 89.

### 2.3 Unsur-unsur Pasal yang didakwakan

Lamintang menjelaskan, bahwa menurut ajaran *wederechtelijkheid* (perbuatan melawan hukum) dalam arti formil, bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang.

Sedangkan *wederrechtelijk* dalam arti materiil, bahwa perbuatan dipandang sebagai *wederrechtelijkheid* atau tidak bukan hanya sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga ditinjau dari asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis<sup>44</sup>.

#### 2.3.1 Unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).<sup>45</sup> Bahwa dalam dakwaan kesatu primair tersebut dalam Pasal 80 ayat (1) sudah menyangkut Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Yang dimaksud Setiap orang adalah subjek hukum yang mampu berbuat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dimana juga harus memenuhi ketentuan sebagai orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya dan cakap berbuat hukum, sehingga dalam melakukan perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawab secara hukum.

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, meyeruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Bahwa didalam unsur ini terdapat unsur yang bersifat alternatif yaitu:

a. Menempatkan kekerasan terhadap anak;

---

<sup>44</sup> Leden Marpaung. *Op.Cit*, hlm.44-45

<sup>45</sup>Lihat : Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Loc.Cit*, hlm.30

- b. Membiarkan kekerasan terhadap anak;
  - c. Melakukan kekerasan terhadap anak;
  - d. Menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak;
  - e. Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan;

Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau merusak kesehatan orang.

4. Terhadap anak;

Unsur terhadap anak, bahwa seseorang dikatakan sebagai anak apabila dia belum berusia 18 tahun, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak.

Sedangkan dalam ketentuan dari pasal 55 ayat (1) ke-1, menyatakan bahwa: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Yang mana ketentuan dari pasal tersebut terdiri dari beberapa unsur, dimana dalam ketentuan ini bahwa pelaku tindak pidana (*dader*) yang dimaksudkan adalah mereka yang :

1. Yang melakukan tindak pidana (*pleger*), yaitu ialah orang yang sendirian untuk melakukan suatu peristiwa pidana.
2. Yang menyuruh lakukan tindak pidana (*doen pleger*), yang dimaksudkan adalah bahwa setidaknya ada dua orang yang melakukan suatu tindak pidana yang mana terdiri dari orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan.
3. Yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*), yang dimaksud bahwa seseorang yang dimaksudkan dalam turut melakukan dalam artian mereka bersama-sama melakukan tindak pidana<sup>46</sup>.

### 2.3.2 Unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP

Dalam dakwaan kesatu subsidair disebutkan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mana menyatakan bahwa<sup>47</sup>: “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama

---

<sup>46</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit*, hlm. 131-134



melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selamalamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1) Barangsiapa,

Unsur ini menunjuk subyek atau orang sebagai pelaku. Berkenaan dengan unsur ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dan karena suatu perbuatan tersebut ia diberikan suatu kewajiban untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

2) Di muka umum,

Bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum atau dengan kata lain tempat dimana banyak orang (publik) dapat melihatnya. Dan secara terang-terangan atau yang berarti tidak secara tersembunyi, karena kejahatan ini merupakan termasuk dalam golongan kejahatan terhadap ketertiban umum.

3) Bersama-sama

Yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) dan bukan dilakukan karena ketidaksengajaan (*delik culpa*). Memiliki tujuan yang sama untuk saling menolong dalam melakukan kekerasan”.

4) Melakukan kekerasan

Melakukan kekerasan dalam ketentuan dari pasal ini bukan hanya merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti menggunakan kekuatan atau tenaga jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, melainkan hal tersebut sebagai tujuan dari perbuatan yang ingin dilakukan.

5) Terhadap orang atau barang

Bahwa kekerasan yang dilakukan tidak hanya terhadap orang saja namun juga terhadap barang sebagai obyek tujuan dari kekerasan yang mana perbuatan dilakukan secara bersama-sama<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> R Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 146

<sup>48</sup> *Ibid*, 147

### 2.3.3 Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP

Dalam dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) yang menyatakan: “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4. 500,-“ Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Unsur kesengajaan, yaitu suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan,
- 2) Unsur perbuatan, sesuatu yang diperbuat atau dilakukan,
- 3) Unsur akibat perbuatan berupa rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan luka tubuh. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan ini tidak mempersyaratkan adanya perubahan rupa atau tubuh pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan tersebut,
- 4) Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya, bahwa akibat dari perbuatan tersebutlah yang menjadi tujuan dilakukannya penganiayaan.

## 2.4 Penyertaan Tindak Pidana dan Ruang Lingkupnya

Di dalam proses penegakan hukum pidana apabila pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut lebih dari satu orang pelaku kerap dipergunakan Pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan sebutan *deelneming* (penyertaan). Sehingga dalam konteks ini, *deelneming* dapat diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga haruslah dicari peranan serta tanggung jawab dari masing-masing pelaku yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut.

### 2.4.1 Pengertian penyertaan tindak pidana

Penyertaan berarti turut serta seseorang atau lebih pada waktu seseorang melakukan tindak pidana. Seseorang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, tetapi dari perbedaan yang ada masing-masing terjalin suatu

hubungan yang sedemikian eratnya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana<sup>49</sup>.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) a KUHP: “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ini”.

Dalam hal ini dapat dijelaskan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, yang terdiri dari :

- Orang yang melakukan (*pleger*), ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), setidaknya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan.
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*), orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama.
- Penganjur (*uitlokker*), orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana sebab terpengaruh/tergoda upaya-upaya dari si penganjur<sup>50</sup>.

Pasal 55 ayat (1) b: “Orang yang dengan pemberian atau penjanjian salah satu memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan”. Menurut pasal ini pertanggungjawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang dibujuk untuk dilakukan serta akibatnya<sup>51</sup>.

Sedangkan menurut Pasal 56 :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- a) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- b) Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Maka dapat dijelaskan bahwa sebagai pembantu melakukan tindak pidana, terdiri dari :

- a. Orang salah membantu melakukan (*medeplichtig*), jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan,

---

<sup>49</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. *Op.Cit.* Hlm. 127

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 131-134

<sup>51</sup> R. Soesilo. *Op. Cit.* Hlm. 74

- b. Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan tidak mengetahui bahwa telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana<sup>52</sup>.

#### 2.4.2 Pembagian Penyertaan dalam Hukum Pidana

Perbuatan penyertaan merupakan suatu perbuatan apabila dalam melakukan suatu tindakan pidana tersebut tersangkut paut beberapa orang atau lebih dari satu orang yang melakukan seperti halnya :

- a) Beberapa orang yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana.
- b) Terdapat kemungkinan hanya satu orang yang memiliki kehendak dan merencanakan perbuatan, namun dalam melaksanakan tindak pidana tersebut ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.
- c) Dapat juga hanya seorang saja yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh melakukan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana<sup>53</sup>.

Penyertaan dalam lingkup tindak pidana dalam KUHP Pasal 55:

1. Pelaku (*Daders*), yang terdiri dari :
  - a) Yang melakukan, yaitu setiap orang yang secara individu atau sendiri melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, atau dengan kata lain setiap orang yang melakukan sendirian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
  - b) Yang menyuruh melakukan, menurut Satochid Kartanegara, maksud dari “yang menyuruh melakukan” yaitu seseorang yang memiliki kehendak untuk melakukan suatu tindakan dan dalam hal ini ia tidak melakukannya secara sendirian namun menyuruh orang lain untuk melakukannya.
  - c) Yang turut serta melakukan, merupakan suatu keadaan dimana beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dimana niat atau kehendak atau rencana secara bersama untuk melakukan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Purwoleksono, D. E., 2014, *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP). Hlm. 34

perbuatan. Dengan menitik beratkan pada niat untuk secara bersama-sama melakukan perbuatan,

d) Yang memberi upah, janji-janji dsb<sup>54</sup>. Dengan sengaja membujuk, yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai membujuk dengan cara-cara :

1. Pemberian, yang dapat berupa uang, benda, atau hak atas suatu barang tertentu.
2. Perjanjian, perjanjian lebih luas dari pemberian karena selain dapat menjanjikan uang, benda atau hak atas suatu barang juga dapat berupa pangkat, kedudukan bahkan berbagai hubungan.
3. Salah memakai kekuasaan, kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain yang berupa lingkungan jabatan atau berupa kekuasaan orang tua terhadap anak.
4. Menyalahgunakan jabatan atau martabat, E. Utrecht hal ini terkait dilakukan kedudukan seseorang untuk suatu hal yang diinginkan.
5. Kekerasan, yang dimaksudkan adalah kekerasan fisik yang lunak, yakni kekerasan yang sedemikian rupa sehingga kekerasan yang dapat dielakkan<sup>55</sup>.

## 2.5 Pidana dan Pemidanaan

Istilah pidana atau pemidanaan erat kaitannya dengan “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” atau yang dikenal dengan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, menurut Prof. Mulyatno istilah tersebut merupakan istilah umum yang secara konvensional sering digunakan, dapat memiliki arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah hukuman tidak hanya digunakan dalam bidang hukum saja, namun juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, agama, moral dan sebagainya. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik pada hukum pidana maupun perdata. “hukuman” merupakan hasil

---

<sup>54</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.* hlm. 78

<sup>55</sup> Leden Marpaung. *Op.Cit.* hlm. 86-87



suatu akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada hanya penjatuhan pidana saja.<sup>56</sup>

Sedangkan pemidaan erat kaitannya dengan tindak pidana atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang *strafbaar* berarti dapat “dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>57</sup>

### 2.5.1 Pengertian Pidana

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, sehingga perlu adanya pembatasan pengertian atau makna yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas, berikut beberapa pendapat atau definisi dari para ahli untuk memberikan gambaran yang lebih luas:

1. Prof. Sudarto, S.H mengatakan yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Prof. Roeslan Saleh mengatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
3. Fitzgerald mengatakan *Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence* (Pidana/Hukuman adalah penderitaan otoritatif dari penderitaan karena suatu pelanggaran).

---

<sup>56</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 1-2

<sup>57</sup> PAF Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 181

4. Ted Honder menyatakan *Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence* atau Pidana adalah hukuman dari otoritas (sesuatu yang melibatkan perampasan atau tekanan) pada pelaku untuk pelanggaran.<sup>58</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Pidana itu hakikatnya merupakan suatu nestapa atau pengenaan penderitaan serta akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang);
- (3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana<sup>59</sup>. Pidana perlu dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi pranata sosial demi terciptanya ketertiban.

### 2.5.2 Pengertian dan Tujuan Pidana

Pidana merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana<sup>60</sup>.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>59</sup> *Modul Asas-asas Hukum Pidana*. 2010. Jakarta. Hlm. 142

<sup>60</sup> *Loc.Cit*

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resolisiasasi, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan<sup>61</sup>.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.

### 2.5.3 Jenis-jenis Pemidanaan

Jenis pemidanaan menurut hukum positif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, dibagi menjadi dua jenis :

- a) Hukuman-hukuman pokok :
- 1) Hukuman mati,
  - 2) Hukuman penjara,
  - 3) Hukuman kurungan,
  - 4) Hukuman denda,
- b) Hukuman-hukuman tambahan :
- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu,
  - 2) Perampasan barang yang tertentu,
  - 3) Pengumuman keputusan Hakim<sup>62</sup>.

Disamping itu jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi pidana yang berupa tindakan, misalnya:

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi seseorang yang melakukan tindak pidana, namun tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dikarenakan ia cacat jiwanya dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit (pasal 44 ayat 2 KUHP).

---

<sup>61</sup> Sani Imam Santoso. 2014. *Teori Pemidanaan dan Sandea Badan Gijzeling*. Jakarta : Penaku. Hlm. 56-57

<sup>62</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*

- b. Anak yang belum berusia 16 tahun yang melakukan tindak pidana, Hakim dapat mengenakan sanksi tindakan pasal 45 KUHP berupa :
- 1) Mengembalikan kepada orang tuannya, walinya atau pemeliharanya, atau
  - 2) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah. Yaitu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaranya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa (*Dwangopvoedingregeling, Stb. 1916 no. 741*).
- c. Penempatan ditempat bekerja Negara (*Landswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan mengemis, bergelandang atau perbuatan asosial (Stb. 1936 no. 160)<sup>63</sup>.

#### 2.5.4 Teori-teori Pidana

Secara tradisional teori pidana dibagi menjadi :

##### 1. Teori Absolute atau teori pembalasan (*Retributive/vergelding theorieen*)

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*Quia peccatum est*). Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak dan tidak monev tawar menawar<sup>64</sup>. Tidak melihat akibat apapun yang ditimbulkan bahkan mungkin masyarakat dirugikan.

- a) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan,
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung tujuan lain,
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana,
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar,
- e) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan murni tidak ada tujuan untuk memperbaiki si pelanggar<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni. hlm. 10

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Priyatno, D., 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. hlm. 9

Tampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu suatu keharusan yang sifatnya membentuk sifat mengubah etika yang jahat ke yang baik<sup>66</sup>.

## 2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori relatif ciri-ciri diantaranya<sup>67</sup> :

- a) Tujuannya adalah pencegahan,
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat,
- c) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan terhadap pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana,
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan,
- e) Pidana melihat kemuka, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tapi baik mengenai unsur maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau suatu imbalan karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi, dasar pembenarnya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatur*)<sup>68</sup>.

## 3. Disamping itu juga terdapat teori Gabungan (*Verenigings theorieen*).

Teori gabungan atau teori modern memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut

---

<sup>66</sup> Sani Imam Santoso. *Op.Cit.* hlm. 58

<sup>67</sup> Priyatno. *Op.Cit.* Hal. 16

<sup>68</sup> Muladi, & Arief, B. N., *Op.cit*, Hlm. 16



(pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberatkan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana tidak boleh digunakan sendiri harus dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Sani Imam Santoso, *Op.Cit.* hlm. 60

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan dalam dakwaan kesatu primair Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dianggap tidak jelas, sebagaimana ketentuan syarat-syarat penyusunan surat dakwaan yang harus meliputi cermat, jelas dan lengkap dilihat dari susunan dakwaan kesatu primair Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam unsur pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah disebutkan unsur penyertaan sehingga tidak perlu lagi *juncto* (jo) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sifat ketelitian dibutuhkan lebih kepada penggunaan bahasa yang sederhana dan kalimat yang efektif, singkat dan tidak berbelit-belit tanpa menimbulkan kekaburan dari inti pasal yang didakwakan. Sehingga dakwaan dapat dikatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3).
2. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Agm ditinjau dari teori pemidanaan pada umumnya, bahwa pengenaan pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib masyarakat sebagai tujuan dan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan. Namun, dalam penerapan pemidanaan belum memenuhi tujuan pemidanaan karena dianggap terlalu ringan mengingat anak sebagai korban yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap hak-haknya sebagaimana yang tertuang dalam konsideran undang-undang Perlindungan Anak.

### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, ialah sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam menyusun dan merumuskan surat dakwaan penuntut umum lebih teliti mengenai unsur-unsur deliknya, dalam setiap unsur yang terdapat dalam satu pasal yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu unsur maka tidak perlu lagi untuk menyebutkannya kembali dengan pasal lainnya.
2. Hendaknya majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dapat mempertimbangkan kondisi korban seorang anak yang berada dibawah umur yang wajib terpenuhinya hak-haknya dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- ....., 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keteramplan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Cetakan III, Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.
- ....., 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi dalam Bentuk Tanya Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto dan Lily Rosita, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian
- Harun M. Husein, 2005, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- I Gede Widhiana Suarda, 2008, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Jember: Jember University Press.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Jakarta : Sinar Grafika
- ....., 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: P.T. Alumni, Cetakan II.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Modul Asas-asas Hukum Pidana*. 2010. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- PAF Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Priyatno, D., 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Purwoleksono, D. E., 2014, *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*.
- Sani Imam Santoso. 2014. *Teori Pemidanaan dan Sandea Badan Gijzeling*. Jakarta : Penaku.
- Soetjiningsih, 1995, *Tumbuh Kembang Anak*, Jakarta: EGC.
- Soetodjo Wirdjono, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 203
- Tolib Effendi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, , Malang: Setara Press, Cetakan I.



**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Jurnal**

Dahriyanto Imani. 2016. *AKIBAT HUKUM JIKA SURAT DAKWAAN DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH HAKIM*. (Lex Crimen Vol. V, No. 5, Jul/2016). hlm. 30-31